



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, telah ditetapkan ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5688) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

I. UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, serta mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Dalam rangka memenuhi target penciptaan lapangan kerja bagi dua juta orang per tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diantaranya perlu didorong peningkatan investasi pada industri padat karya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5873



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) Pembibitan dan budidaya sapi potong	01411	- Pembibitan sapi potong. - Budidaya penggemukan sapi lokal.	
2.	KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU Pengusahaan hutan jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati.	

PERTAMBAHAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
3.	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Gasifikasi batubara di lokasi penambangan	05102	<i>Coal gasification.</i>	Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
4.	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Pengusahaan tenaga panas bumi	06202	<ul style="list-style-type: none">- Pencarian- Pengeboran- Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik.	
5.	Pertambangan bijih tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga.	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
6.	Pertambangan emas dan perak	07301	Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak.	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
7.	INDUSTRI MAKANAN Industri makanan dari coklat dan kembang gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao.	

8. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
8.	Industri makanan bayi	10791	Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.	Bermitra dengan UMKM/Koperasi.
9.	INDUSTRI TEKSTIL Industri pemintalan benang (<i>spinning</i>)	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> dan/atau rayon.	
10.	Industri pertenunan	13121	Kain tenun yang dibuat dengan Alat Tenun Mesin (ATM).	
11. dan 12.	Industri penyempurnaan kain dan Industri pencetakan kain	13132 dan 13133	Untuk seluruh jenis kain.	Terintegrasi antara KBLI 13132 dan 13133.
13.	Industri kain rajutan	13911	Untuk seluruh jenis kain rajut.	
14.	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri	13992	Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perluasan): <i>geotextile</i> .	Melakukan alih teknologi.

INDUSTRI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
15.	INDUSTRI PAKAIAN JADI Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
16.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
17.	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
18.	Industri Sepatu Olah Raga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
19.	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
20.	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi	19211	Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, <i>naphtha</i> , minyak solar, minyak tanah atau kerosin, minyak <i>diesel</i> , minyak bakar atau bensin, <i>lubricant</i> , <i>waz</i> , <i>solvent</i> /pelarut, residu dan aspal.	Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
21.	Industri pemurnian dan pengolahan gas alam	19212	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas (LNG)</i> dan <i>Liquified Petroleum Gas (LPG)</i> .	
22.	Industri pembuatan minyak pelumas	19213	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
23.	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	20111	<i>Soda Caustic (NaOH)</i> , Asam Klorida, <i>Sodium Hypoklorit</i> .	
24.	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114	<i>White carbon</i> , asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, amonium nitrat, amonium khlorat, amonium perklorat, potassium nitrat, potassium khlorat.	
25.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (<i>natural flavour</i> dan <i>natural fragrance</i>)	
26.	Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen	20116	Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil.	Melakukan alih teknologi.

27. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
27.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara	20117	<ul style="list-style-type: none">- Hulu kelompok olefin: <i>ethylene, propylene, acrylic acid, butadien, butane, butene-1, Ethyl Tert Butyl Ether, ethylene dichloride, vinyl chloride monomer, raffinate, pyrolysis gasoline, crude C-4.</i>- Hulu kelompok aromatik: <i>purified terephthalic acid (PTA), paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene.</i>- Hulu berbasis <i>synthesis gas: methanol, ammonia.</i>- Lainnya: <i>carbon black</i>	
28.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus	20118	<ul style="list-style-type: none">- Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan/minuman.- Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain.	Terintegrasi dengan KBLI 20115.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
29.	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	20131	<i>Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin).</i>	
30.	Industri karet buatan	20132	Karet teknis buatan, <i>styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber, poly butadiene rubber.</i>	
31.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik, termasuk pasta gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
32.	Industri serat/benang/strip filamen buatan	20301	Benang <i>filament polyester.</i>	
33.	Industri serat stapel buatan	20302	Pembuatan serat stapel buatan, khususnya <i>rayon viscose</i> dan <i>poliester</i> , untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.	Melakukan alih teknologi.

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
34.	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri bahan farmasi	21011	Senyawa <i>derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol dan derivatnya, amoksisilin, ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin.</i>	
35.	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri ban luar dan ban dalam	22111	Ban luar dan/atau ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
36.	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>)	24101	<ul style="list-style-type: none">- Pembuatan besi dan/atau baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi, <i>pellet</i> besi, <i>sinter</i> menjadi besi kasar/<i>pig iron</i>, dan/atau besi <i>sponge</i>.- Besi dan/atau baja paduan (<i>stainless steel slab</i> dan/atau <i>stainless steel billet</i>).	Melakukan alih teknologi.
37.	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Paduan nikel (<i>ferro nikel</i>).	Melakukan alih teknologi.
38.	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Industri barang dari kawat	25951	Tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>).	Melakukan alih teknologi.
39.	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>silica ingot</i> , perangkat sel, modul <i>fotovoltaik</i> dan <i>optical pick up</i> , Panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED, IC, <i>smart card</i> .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
40.	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
41.	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	26320	Telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>).	
42.	Industri peralatan komunikasi lainnya	26390	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>set top box</i> .	
43.	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT.	
44.	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar.	
45.	Industri peralatan fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
46.	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	27113	Industri transformator di atas 500 (lima ratus) KV.	Melakukan alih teknologi.
47.	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)	27201	Baterai silinder berbahan karbon <i>zinc</i> dan/atau <i>alkaline</i> .	
48.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)	27402	Lampu <i>compact</i> berbahan LED.	Terintegrasi dengan komponennya.

49. Industri . . .